



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5./Kg. 9311 -Disdik/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN RUMAH YATIM DHUAFA HIFZHUL AMANAH** Nomor : 022/YAY-RYDHA/II/2023. tanggal 06 Februari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ;
- b. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) tentang Masa Belakу Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang di selenggarakan oleh Masyarakat;
- c. Laporan hasil verifikasi dan evaluasi Tim Penilai Perpanjangan Izin Pendirian satuan pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada ; **YAYASAN RUMAH YATIM DHUAFA HIFZHUL AMANAH**.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

a. Nama Yayasan : **YAYASAN RUMAH YATIM DHUAFA HIFZHUL AMANAH.(Akte Notaris Iksan S.H. Nomor. 05, Tanggal 23 November 2020) dan Pengesahan Kemhumham Nomor AHU-0029968.AH.01.12 Tanggal 26 November 2020**

b. Alamat Yayasan : **JL. Raya Mauk Km. 19 Ds. Tegal Kunir Lor Rt. 19/02 Kec. Mauk Kab. Tangerang-Banten**

c. Ketua Yayasan : **NOVAL KOSASIH. S.Pd**

d. NIB : **0241011042414**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

a. Jenis Program : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

b. Nama Sekolah : **SMP TAHFIZH QURAN RYDHA**

c. Alamat Sekolah : **JL. Raya Mauk Km. 19 Ds. Tegal Kunir Lor Rt. 19/02 Kec. Mauk Kab. Tangerang-Banten**

d. NPSN : **69970425**

- KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 11 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan Rumah YatimDhuafa Hifzul Amanah